



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG

SINGARAJA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULELENG

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 238/KTR/XI-09/1219

Nomor : 445/5483.2/2019

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja , pada hari Senin tanggal 30 Bulan Desember tahun 2019, oleh dan antara:

- I. Elly Widiani selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngurah Rai No.64 Singaraja, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 2866/Peg-04/1118 tanggal 16 Nopember 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

- II. dr. Gede Wiartana, M.Kes selaku direktur RSUD Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKPSDM tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat oleh Bupati Buleleng yang berkedudukan dan berkantor di Buleleng , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Buleleng , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

1

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

Kantor Cabang Singaraja
Jl. Ngurah Rai No. 64 Singaraja
Telp. +62 362 343 7000
Fax. +62 362 343 7001
www.bpjs-kesehatan.go.id

KESATU yang diterima dari Kantor Pusat **PIHAK KESATU**, maka akan tidak akan diberlakukan surut, dikecualikan bagi peraturan lebih tinggi yang sesuai ketentuan regulasinya harus diberlakukan sejak tanggal diundangkan;

(6) *Supply Chain Financing (SCF)*

Merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan piutang (tagihan klaim pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan).


(7) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian .yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Termasuk kesatuan Perjanjian adalah Lampiran IV Hasil Kredensialing/Rekredensialing yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**BPJS KESEHATAN
CABANG SINGARAJA**


ELLY WIDIANI
MANAGER

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR RSU DAERAH
KABUPATEN BULELENG**


Dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
DIREKTUR

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	